

NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

NOMOR : 1.02.22.07.100410

JENIS BARANG : ELEKTRONIKA DAN KOMPONENNYA

MASA BERLAKU : 7 Juni 2013 s/d 6 Juni 2018

STATUS : BARU

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. 060313122 tanggal 7 Juni 2013 serta memperhatikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002, Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/3/2008 tanggal 10 Maret 2008, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 05/DJPLN/KP/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada perusahaan tersebut di bawah ini diberikan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) :

Nama/Bentuk Badan Perusahaan : PT. SURYA PRATAMA KREASINDO

Alamat Kantor Pusat : JL. TOJAI NO. E - I KOMP. MABAR ESTATE KELURAHAN MABAR HILIR
KECAMATAN MEDAN DELI

Nama Penanggung Jawab : IR. MUSTAFA KAMAL

Telepon/Fax : 061 - 6855520 / 061 - 6855521

Nomor API : 022200551-P

Foto Penanggung Jawab



Jakarta, 7 Juni 2013

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Koordinator dan Pelaksana
Unit Pelayanan Perdagangan



JUNAEDI



116445249495



KEWAJIBAN

- (1) Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Impor baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Website : <http://inatrade.kemendag.go.id>
- (3) Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus, alamat perusahaan dan API, wajib melaporkan kepada Direktur Impor.
- (4) Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian NPIK Asli.

SANKSI

- (1) NPIK dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan importasi barang tertentu sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) NPIK dicabut apabila :
 1. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK;
 2. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pembekuan dan pencabutan NPIK sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.